

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 016/HK.01.01/K.JI-06/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR: 008/HK.01.01/K.JI-06/09/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa terdapat pergantian Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik, serta adanya pergantian personil anggota sentra gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.419659/2022, tanggal 17 November 2021;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Gresik Nomor: Sprin/613/V/HUK.6.6/2023 tanggal 14 Mei 2023;
7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor: PRINT-1794A/M.5.27/Cp.1/09/2022 tanggal 27 September 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan,
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,- / bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,- / bulan
3. Ketua / Koordinator : Rp. 1.200.000,- / bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,- / bulan

KELIMA : Susunan Anggota Gakkumdu Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Pada saat surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku, surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 010.1/HK.01.01/K.JI-06/8/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 27 September 2023



KETUA,

ACHMAD NADHORI, SE.

Lampiran

Nomor : 016/HK.01.01/K.JI-06/09/2023

Tanggal : 27 September 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN GRESIK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ACHMAD NADHORI, SE.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. GRESIK
2	ADHITYA PANJI ANOM, S.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES GRESIK
3	NANA RIANA, S.H., M.H.	PENASEHAT	KAJARI GRESIK
4	ROFA'ATUL HIDAYAH, S.Pd., M.K.P	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB. GRESIK
5	ERIKA PURWANA PUTRA, S.I.K., M.H.	PEMBINA	WAKAPOLRES GRESIK
6	Dr. BRAM PRIMA PUTRA, S.H., M.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM
7	ROZIKIN, SE.	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB. GRESIK
8	ALDHINO PRIMA WIRDHAN, S.T.K., S.I.K	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES GRESIK
9	PARAS SETIO, S.H., M.H.Li	KOORDINATOR	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PIDUM
10	HABIBUR ROHMAN, S.Pd.I	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. GRESIK
11	ROBBAH HUNAIFIH, S.HI., ME.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. GRESIK
12	SUPRATIKNO, S.E.	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GRESIK
13	ACH. SUPRAYOGI, S.E.	ANGGOTA	KASUBBAG ADMINISTRASI BAWASLU KAB. GRESIK
14	ABDUL HAKAM, S.HI.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. GRESIK
15	ARIEF RACHMANTO, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. GRESIK
16	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. GRESIK
17	I KETUT RIASA, S.H., M.H.	ANGGOTA	KANIT 2 SATRESKRIM
18	BAGUS SUKARNO, S.H., M.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
19	KOKO PRASETYO, S.Pd.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
20	MOCH. NOORHADI, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
21	FERY KUSUMA VERDINATA, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
22	DESY LUKITA INDRIANI, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM

23	IMAMAL MUTTAQIN, S.H.	ANGGOTA	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PIDUM
24	A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.	ANGGOTA	KASUBSI PENYIDIKAN PIDSUS
25	NURUL ISTIANAH, S.H., .M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL

Ditetapkan di

: GRESIK

Tanggal

: 27 September 2023



KETUA


ACHMAD NADHORI, S.E.